

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melalui hukum, perintah, larangan, dan nasihat yang berkaitan dengan urusan duniawi dan akhirat, Islam sebagai agama besar mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hal-hal kecil, yang semuanya terangkum dalam dua sumber dasar: Al-Qur'an dan hadis. Membaca Al-Qur'an, yang merupakan dasar dan firman Allah SWT, sudah merupakan bentuk ibadah karena memberikan petunjuk bagi umat-Nya berdasarkan perintah dan larangan.¹ Sedangkan hadits, yang mencakup semua aspek perilaku Nabi Muhammad, termasuk perkataannya, perbuatannya, taqrir, kualitas, konteks dan ajarannya, bertindak sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.²

Pubertas adalah usia di mana seorang anak dianggap cukup dewasa untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya. Ia mencapai usia di mana ia dapat mulai menyadari siapa dirinya sebagai hamba Allah. Pubertas adalah sesuatu yang harus dilalui oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Anak laki-laki sering kali mengalami pubertas dengan munculnya "mimpi", sedangkan anak perempuan mengalami pubertas dengan menstruasi.

Sebagai hasil dari proses dialektika antara prinsip-prinsip Islam dan modernitas, salah satu hasil yang diharapkan adalah eksistensi Islam di era modern dan kesesuaiannya dengan modernitas. Hal ini tentu akan terwujud dengan berbagai upaya untuk mewujudkannya. Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahwa jati diri Islamlah yang menentukan mampu atau tidaknya Islam berbicara selaras dengan perubahan. Ciri-ciri Islam yang meliputi agama rabbāniyyah (berasal dari Tuhan dan senantiasa akurat), insā'niyyah (sesuai dengan fitrah dan untuk kemaslahatan manusia), wasā'tiyyah (bersifat moderat dan mengambil jalan tengah), dan wāqi'iyyah (bersifat kontekstual) yang jelas dan selaras antara perubahan hukum dan ketentuannya, merupakan bukti dari kemampuan tersebut.

Hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat (kontrol sosial), tetapi juga berperan penting dalam pembentukan struktur masyarakat. Peraturan yang

¹ Qaththan, "Pengantar Studi Islam" (Jakarta:Pustaka al Kautsar, 2015), hlm 12

² Rahman, "Islam dan Modernitas: Tentang Revormasi Intelektual" (Bandung:Ciptakarya, 2016), hlm 20

mengatur masyarakat dibangun oleh individu dan merupakan perwujudan nilai-nilai yang berlaku pada zaman itu. Dalam konteks ini, dapat diamati adanya hubungan timbal balik antara kerangka hukum dan struktur masyarakat, yang menunjukkan bahwa evolusi norma dan nilai masyarakat berdampak pada prinsip-prinsip hukum, sedangkan peraturan hukum secara bersamaan membentuk perilaku dan harapan masyarakat. Komaruddin Hidayat mengemukakan bahwa asas-asas agama dan kemanusiaan senantiasa hadir sepanjang zaman. Peran keduanya adalah sebagai landasan atau asal muasal pembentukan asas-asas hukum. Asas-asas kemanusiaan dan hakikat ruh keagamaan mendorong dan mendorong berbagai transformasi sosial. Meskipun secara luas diterima bahwa ajaran Islam berasal dari Allah SWT, banyak perubahan telah muncul, dan sering kali muncul wacana mengenai titik di mana ajaran-ajaran ini memasuki catatan sejarah manusia.³

Usia seseorang dianggap dewasa menurut undang-undang merupakan salah satu topik yang masih menjadi pembahasan akademisi dan pemerintah Indonesia. Karena peraturan perundang-undangan di Indonesia belum konsisten dalam hal batasan usia dewasa atau anak, maka sering timbul pertanyaan tentang batasan usia yang seharusnya diterapkan. Terungkap bahwa pemerintah Indonesia memiliki sejumlah peraturan tersendiri yang mengatur usia minimum seseorang untuk menjadi dewasa. Misalnya, Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 mengamanatkan bahwa perempuan harus berusia 16 tahun untuk dapat menikah, sedangkan Undang-Undang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa perempuan harus berusia 18 tahun untuk dapat mulai bekerja. Melihat aturan-aturan yang telah ada selama ini, memang belum ada keseragaman yang nyata dalam hal usia dewasa; oleh karena itu, sebagian besar masyarakat masih belum menikah.⁴

Selain itu, para ulama menggolongkan masa dewasa sebagai tahap ketika seorang individu telah mencapai pubertas. Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadlrami, dalam bukunya *Safīnatun-Najāh*, menyatakan bahwa usia pubertas untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun. Ia mencatat bahwa produksi sperma dimulai setelah sembilan tahun, dan menstruasi terjadi setelah sembilan tahun juga. Masa remaja memainkan peran penting dalam

3 Faiqotul Mala, *Otoritas Hadis-Hadis Bermasalah Dalam Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 1-2.

4 Nurkholis, *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan U&Hukum Islam*, (Jurnal Yudisia Vol. 8 No. 1, Juni 2017). hlm. 75.

membentuk kepribadian seseorang; Namun, signifikansi tahap ini dalam proses perkembangan selanjutnya masih ambigu. Monks dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa masa remaja tidak memiliki posisi yang pasti. Mereka merujuk tidak hanya kepada anak-anak tetapi juga orang dewasa dan orang tua. Remaja belum sepenuhnya mengembangkan kemampuan fisik dan mental mereka. Remaja mengalami gejala psikologis yang terkait dengan fase transisi, di mana mereka belum mencapai status dewasa sambil masih mempertahankan aspek-aspek masa kanak-kanak.⁵

Persoalan tentang apa yang dimaksud dengan balig atau dewasa menurut hukum Islam dan hukum positif, merupakan dilema yang cukup pelik. Memahami laju pertumbuhan anak sangat penting untuk menilai apakah mereka telah mencapai usia dewasa. Anak merupakan generasi yang sedang tumbuh, generasi yang menjanjikan, dan generasi penerus yang akan meneruskan asas-asas perjuangan bangsa. Anak memegang peranan yang sangat penting dan memiliki karakteristik serta sifat-sifat yang khas yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa mendatang. Agar setiap anak dapat mengemban tanggung jawab tersebut di masa mendatang, maka perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi mereka untuk tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun moral. Semua upaya harus dilakukan untuk menjamin hak-hak dan perlakuan yang adil bagi anak, serta menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan hidupnya.⁶

Al-Maraghi mendefinisikan kedewasaan sebagai "rushdān," yang dicirikan oleh pemahaman yang kuat tentang pengelolaan keuangan, sementara "balīgh al-nikah" mengacu pada usia di mana seseorang siap untuk menikah. Akibatnya, al-Maraghi menyarankan bahwa anak-anak tidak boleh diwajibkan untuk merenungkan topik-topik tertentu. Rasyid Ridha mendefinisikan "baligh al-nikah" sebagai usia di mana seseorang mengungkapkan keinginan untuk menikah, khususnya hingga timbulnya mimpi, yang menandai usia di mana seseorang mampu bereproduksi. Selain itu, ia diharuskan untuk mematuhi hukum-hukum agama, yang meliputi praktik ibadah, mu'amalah, dan penegakan hudûd. Akibatnya, rushdān menandakan kepatutan dalam taşarruf, yang mengarah pada hasil yang positif. Sangat terampil dalam

5 Miftahul Jannah, *Psiko islam media Remaja dan Tugas-tugas Perkembangannya Dalam Islam*, (Journal Psikologi ISSN: 25033611, Volume 1, Nomor 1, April 2016, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry), hlm.246.

6 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan, tetapi kurang dalam pengetahuan dan pemahaman agama.

Dalam Tafsir Al-Wajīz disebutkan kalimat “fa’in anastum minhum rushdān” (Q.s. an-Nisa’ [4]: 6), yang menunjukkan bahwa mereka pandai mengelola hartanya tanpa menghambur-hamburkannya, dan tidak mudah menipu orang lain.⁷

Tafsir penggalan ayat tersebut menunjukkan bahwa mimpi dan *_rushdān_* berfungsi sebagai indikator kedewasaan. Menentukan *_rushdān_* dan usia sering kali sulit dan tidak tepat. Seseorang yang pernah bermimpi mungkin belum sepenuhnya matang dalam tindakannya, atau dalam istilah ilmiah disebut sebagai kedewasaan (kebenaran) yang mulai tampak. Penggalan ayat tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan batas usia bagi kedua belah pihak yang hendak menikah. Potensi seseorang ditentukan oleh kemampuannya untuk mengelola asetnya secara bijaksana. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha dan ahli hukum sepakat bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya dan memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya setelah mencapai kedewasaan (Balig).

Sesuai dengan ketetapan dari empat ulama besar—Syafi’i, Hanafi, Hanbal, dan Maliki—antara lain, ditetapkan bahwa pernikahan sebelum pubertas dianggap sah dalam kerangka Syariah Islam. Al-Qur’an dan hadis digunakan, di samping peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Para sahabat, misalnya, diminta untuk merasionalisasi pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah ra, yang baru berusia enam tahun, serta Ibnu Umar, seorang perawi hadis, yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur balig. Lebih jauh, keadaan yang memfasilitasi hal-hal tersebut tidak secara inheren menyiratkan bahwa hal itu wajib; dengan demikian, individu dapat terlibat dalam penalaran independen untuk memastikan batas usia yang tepat untuk menikah sesuai dengan konteks masyarakat yang berkembang.⁸

Salah satu tantangan yang dihadapi seseorang di masa dewasa adalah proses menjadi lebih dewasa dalam tanggung jawab rumah tangganya, sehingga pernikahannya tidak memenuhi definisi keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Islam telah menetapkan sejumlah

⁷ Muhammad Nawawi al-Jâwi, *al-Tafsîr al-Munîr* (Marah Labid), (Mishr: Maktabah Isa alHalabi, 1314 H), h. 140.

⁸ Abdi Karo, *Masalah Perkawinan* (Cet.I; Jakarta:PT.Pustaka Firdaus,1994), h. 67

aturan dan tindakan untuk memperkuat hubungan rumah tangga, karena pernikahan merupakan kontrak suci dan merupakan komponen penting dalam pembentukan keluarga yang bahagia. Beberapa hukum dan peraturan harus dipatuhi sebelum menikah (pranikah). Meskipun demikian, ada faktor-faktor tambahan yang harus diperhatikan setelah penandatanganan kontrak pernikahan. Hal ini dirancang untuk memfasilitasi kehidupan bersama.⁹

Istilah "dewasa" berasal dari bentuk partisipel dari kata Latin *adulutus*, yang berarti "tumbuh hingga ukuran dan kekuatan penuh" atau "matang".¹⁰ Dalam bahasa Belanda, orang dewasa disebut sebagai "volwas'sen," dengan "vol" yang berarti "penuh" dan "was'sen" yang berarti "dewasa." Oleh karena itu, "volwas'sen" berarti "dewasa sepenuhnya, pertumbuhan yang lengkap, atau matang." Orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap untuk memikul tanggung jawab.¹¹

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an, seperti yang ditemukan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, menggunakan istilah dewasa dalam agama Islam.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ
وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

“Kami mewasiatkan kepada semua orang untuk menunjukkan rasa hormat dan kebaikan kepada orang tua mereka. Ibunya menghadapi banyak tantangan selama kehamilan dan persalinannya. Jangka waktu dari kehamilan hingga penyapihan adalah tiga puluh bulan. Pada usia empat puluh tahun, ia berkata, "Ya Tuhanku, mohon berikanlah aku petunjuk untuk bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepadaku dan orang tuaku, mampukanlah aku untuk melakukan perbuatan baik yang sejalan dengan keridhaan-Mu, dan tanamkanlah ketakwaan dalam diriku serta dalam diri anak-anak dan cucu-cucuku." Saya dengan tulus menyatakan pertobatan saya dan menegaskan afiliasi saya adalah kaum Muslim.”

⁹ Yonggo, C. T, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, T.t), hlm 67

¹⁰Hurlock, E.B., *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm 265

¹¹ Sucipto, *Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner* (Jakarta: Jurnal Asas Vol. 6 No. 2, 2014), hlm 39

Ungkapan dari “mencapai usia dewasa” pada ayat di atas mengacu pada “*Balāgh al-Shuddah*”, kemudian digambarkan sebagai “seseorang yang banyak pengalaman dan ilmunya” dalam kitab *Lisan al-Arab*. Istilah “*Shuddah*” (yang berarti “memiliki kekuatan, kesabaran, atau ketabahan”) dijamak menjadi “*al-Shuddah*”.

Meninjau dari pengertian tersebut, maka istilah “kedewasaan” mengacu pada tahapan kehidupan yang harus dilalui seseorang untuk mencapai tingkat maksimal pada kekuatan fisik, akal, ketabahan, dan kedewasaan beragama. Karena rata-rata masa dan standar hidup manusia meningkat, maka tingkat kedewasaan kini menjadi tahap terpanjang dalam hidup seseorang.¹²

Selama beberapa waktu, para psikolog telah mengklasifikasikan orang berdasarkan usia berdasarkan tahapan perkembangan pribadi mereka. Meski demikian, pembagian ini tidak perlu dijadikan patokan dalam menentukan tingkat kematangan seseorang. Karena, sebagaimana yang dikatakan oleh Elizabeth B. Hurlock, perbedaan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa semata-mata berfungsi untuk mendefinisikan usia tipikal di mana seseorang mulai menunjukkan perubahan dalam minat, perilaku, penampilan, dan sikap tertentu yang disebabkan oleh gugatan lingkungan. Hal ini akan menimbulkan masalah penyesuaian yang tak terhindarkan pada saat menjadi dewasa.¹³

Lebih lanjut, Elizabeth B. Hurlock kemudian membedakan tiga fase dalam rentang usia dewasa awal, di antaranya:

1. Masa Dewasa Awal. Fase ini berlangsung dari usia delapan belas hingga sekitar empat puluh tahun, di mana perubahan pada tubuh dan pikiran mencapai masa dewasa. Batasan usia delapan belas tahun dipilih karena, berdasarkan hukum Amerika yang berlaku sejak tahun 1970, seseorang dianggap dewasa pada usia tersebut.
2. Masa Dewasa Madya. Dari usia empat puluh tahun hingga usia enam puluh tahun. Ada penurunan nyata dalam kapasitas fisik dan psikis setiap orang selama rentang usia ini.

¹² Fitriyani, “*Kematangan Emosi Dalam Penyesuaian Perkawinan Pada Dewasa Awal*” (Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi, 2021), hlm 279

¹³ Hurlock, E.B., *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta:Erlangga, 1980), hlm 266

3. Masa Dewasa Lanjut. setiap individu merasa bahwa kapasitas fisik dan psikisnya menurun lebih cepat selama ini, dimulai saat mereka menginjak usia 60 tahun dan berlangsung hingga kematiannya.¹⁴

Ada konsesus yang berkembang bahwa membagi masa dewasa ke dalam tahap-tahap yang berbeda tidak akan memberikan penjelasan universal mengenai proses perkembangan, karena ciri-ciri yang terkait dengan kedewasaan akan bervariasi antara individu. Sudut pandang ini tidak salah sepenuhnya. Akan tetapi, penting diingat bahwa kehidupan ke dalam tahapan masih berfungsi sebagai standar perilaku dan biasanya bersifat normative. Fenomena *social clock* masih terjadi di beberapa komunitas di negara-negara maju dan berkembang. Masih ada norma-norma sosial yang menentukan perilaku apa yang cocok untuk berbagai usia, sehingga setiap orang pada akhirnya menginternalisasikan standar budaya ini. Oleh karena itu, seseorang yang seharusnya menyelesaikan suatu tugas pada usia tertentu dapat menentukan apakah ia menyelesaikannya pada waktu yang tepat atau tidak. Hal ini berdampak secara signifikan terhadap perkembangan kepribadiannya.¹⁵

Tidak masalah apakah orang dewasa secara fisik atau psikologis menjalankan rumah tangga; yang terpenting, orang dewasa tidak selalu merupakan sosok yang tepat untuk membina dan membina rumah tangga. Hal ini dapat disimpulkan dalam pikiran yang masuk akal bahwa keberhasilan sebuah keluarga sangat dipengaruhi oleh unsur kedewasaan yang merupakan salah satu aspek penting dalam pernikahan. Legalitas suatu perbuatan hukum juga berkorelasi dengan status kematangannya, ketidakmatangan adalah mereka yang pada saat ini dipandang belum mampu bertindak independen terhadap hukum.¹⁶

Dalam peninjauan kriteria usia dalam perspektif Islam juga disebutkan bahwa seseorang harus matang secara psikologis dan mampu mengambil keputusan yang bijaksana mengenai posisinya sendiri. Topik pertama yang membahas tentang umur QS. An-Nisā [4:6] sebagai berikut:

¹⁴ Hurlock, E.B., *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta:Erlangga, 1980), hlm 267

¹⁵ Hurlock, E.B., *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta:Erlangga, 1980), hlm 267

¹⁶ Rahman, A.F, “*Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia*” (Jakarta: Jas, 2019), hlm 14

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan evaluasilah anak yatim hingga mereka mencapai usia yang layak untuk menikah. Jika Anda yakin mereka mampu menjaga harta, maka Anda harus menyerahkannya kepada mereka. Jangan mengambil harta anak yatim lebih dari yang sepatutnya, dan janganlah tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka mencapai usia dewasa. Siapa pun dari wali yang dapat menahan diri dari memakan harta anak yatim, dan jika mereka membutuhkan, dapat mengambil bagian dalam hal itu dengan cara yang tepat. Dianjurkan untuk meminta saksi setelah menyerahkan harta kepada mereka. Dan Allah memberikan contoh pengawasan. (Q.S An-Nisā Ayat 6)

Istilah latihlah adalah arti dari (وابتلوا). Dari segi agama dan cara mereka mengelola hartanya, istilah (اليتيمي) merujuk pada anak yatim piatu yang belum Balig. (بلغوا اذا حني) sampai dianggap dewasa, yang menurut Imam Syafi'i ditandai dengan mimpi basah atau usia lima belas tahun. (رشد) menunjukkan kedewasaan dan kemampuan untuk mengawasi dan melindungi properti.¹⁷

Penjelasan-penjelasan sebelumnya telah menunjukkan betapa pentingnya komponen kedewasaan, padahal *Fiqh al-Munākahāt* tidak memasukkannya dalam syarat-syarat perkawinan. Akan tetapi, jika dicermati lebih dalam akan terlihat bahwa baik Al-Qur'ān ataupun Hadis tidak pernah menyebutkan secara pasti usia seseorang yang dianggap dewasa. Selain itu, ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa kondisi di setiap tempat dan zaman berbeda dengan tempat dan zaman lain, sehingga berdampak signifikan terhadap seberapa cepat seseorang mencapai usia dewasa.¹⁸

Pernikahan di bawah umur adalah ikatan yang terjadi antara pasangan ketika salah satu atau keduanya masih muda, menurut beberapa sumber. Dengan kata lain, pernikahan yang dilakukan pada usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang menurut hukum afirmatif belum cukup umur untuk melakukan pernikahan.¹⁹

¹⁷ Qurtubi, "Jami al Bayan al ahkam ar risalah" (Beirut: Ar Risalah, 2006), hlm 128

¹⁸ Yonggo, C. T, "Problematika Hukum Islam Kontemporer", (Jakarta:pustaka Firdaus, T.t), hlm 65

¹⁹ Jahar, A.S, "Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis; Kajian Perundangundangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional" (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 65-66

Mengkaji persoalan tersebut dari sudut pandang yang berbeda, khususnya definisi balig menurut Al-Qur'ān yang menjadi sumber utama hukum Islam merupakan hal yang menarik. Telah banyak penelitian yang dilakukan di masa lalu mengenai pengukuran kedewasaan, yang mengkajinya dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hukum positif menetapkan usia kedewasaan menikah pada usia sembilan belas tahun, sedangkan hukum Islam menggunakan masa pubertas sebagai tolak ukurnya.²⁰ Penelitian tambahan mengungkapkan bahwa perkembangan emosi merupakan tolok ukur masa dewasa.²¹ Namun, karena ini adalah ciri-ciri kedewasaan, kapasitas seseorang dalam memecahkan masalah dan berkomunikasi menjadi hal yang sangat penting. Hasil penelitian sebelumnya berfokus pada cakupan normatif dan psikologis akan berbeda dengan penelitian penulis, yang akan menelusuri ayat-ayat yang berhubungan dengan ukuran kedewasaan guna menyelidiki konsep makna ukuran dalam Al-Qur'ān.

Menurut Fazlur Rahman, pandangan yang diungkapkan penulis di atas sesuai dengan doktrin gerakan ganda (*double movement*), sebuah teori hukum Islam modern. Perspektif ini melihat pada hubungan yang ada antara sejarah manusia dan wahyu surgawi (*devine revalation*). Hal ini berarti mengembalikan persoalan-persoalan Islam ke keadaan pra-Nabi lalu membawanya kembali ke masa kini²². Kaitan gagasan ini dengan pembuktian status dalam perkawinan adalah dengan mengkaji kembali keadaan kematangan perkawinan sepanjang masa hidup Rasulullah, termasuk pada masa mujtahid, lalu mengekstrapolasi analisis tersebut hingga saat ini.

Penelitian ini akan difokuskan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang balig. Menurut Tafsir Al-Wajīz karya Wahbah Al-Zuhaili dan Tafsir Karīmir-Raḥmān fī Tafsīr Kalāmīl-Mannān karya Abdurrahman As-Sa'di, ayat-ayat tersebut akan digunakan untuk analisis akademis. Tafsir ini dipilih setelah melakukan analisis mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dalam tafsir ini. Isi tafsir ini komprehensif dan terperinci, mencakup semua informasi penting bagi para pembacanya. Hukumnya didasarkan

²⁰ Mintarsih, “*Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang undangan di Indonesia*” (Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, 2023) hlm 11

²¹ Fitriyani, “*Kematangan Emosi Dalam Penyesuaian Perkawinan Pada Dewasa Awal*” (Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi, 2021), hlm 279

²² Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Revormasi Intelektual*, (Bandung: Ciptakarya, 2016), hlm 6

pada ayat-ayat Al-Qur'an, asbabun nuzul, balaghah, dan tata bahasa serta linguistik bahasa Arab.

Mengkaji batasan usia balig dalam pernikahan menurut Wahbah al-Zuhaili dan As-Sa'di adalah suatu kajian yang sangat penting dalam konteks hukum Islam, terutama untuk memastikan kesejahteraan individu dan menjaga keselarasan ajaran agama dengan dinamika sosial yang berkembang. Penelitian tentang usia balig dalam pernikahan ini relevan dalam beberapa dimensi: kesehatan fisik dan psikologis, perlindungan terhadap anak, serta kesesuaian dengan realitas sosial dan hukum Islam yang bersifat dinamis:

1. Menjaga Kesehatan dan Kesejahteraan Individu

a. Kesehatan Fisik dalam Konteks Balig

Menurut Wahbah al-Zuhaili, balig secara teknis merujuk pada kedewasaan biologis yang ditandai dengan munculnya tanda-tanda fisik tertentu seperti menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki. Namun, meskipun individu telah mencapai usia balig, balig fisik belum tentu berarti bahwa mereka siap untuk memikul tanggung jawab pernikahan, terutama dalam konteks kehamilan dan persalinan.

Penelitian medis dan psikologis menunjukkan bahwa perempuan yang menikah pada usia muda, sebelum mencapai kedewasaan fisik sepenuhnya, berisiko tinggi mengalami komplikasi pada masa kehamilan dan persalinan, seperti kelahiran prematur, hipertensi, dan anemia. As-Sa'di dalam tafsirnya menekankan bahwa balig adalah titik awal seseorang memikul tanggung jawab agama, tetapi dalam konteks pernikahan, ia menambahkan bahwa kondisi kesiapan fisik yang matang sangat diperlukan untuk memastikan pernikahan tidak membawa dampak buruk bagi kesehatan pasangan, terutama perempuan.

b. Kesehatan Mental dan Kematangan Psikologis

Selain dimensi fisik, balig juga dihubungkan dengan kesiapan mental dan emosional seseorang. As-Sa'di menekankan bahwa kedewasaan mental dan emosional adalah hal yang tidak kalah penting dibandingkan dengan kedewasaan biologis. Pernikahan adalah tanggung jawab besar yang tidak hanya memerlukan

kedewasaan fisik, tetapi juga kedewasaan psikologis dan emosional, yang sering kali belum tercapai pada individu yang menikah di bawah usia 18 tahun.

Pernikahan di usia muda sering kali berdampak pada kurangnya kemampuan individu dalam mengelola konflik, memahami dinamika rumah tangga, serta beradaptasi dengan perubahan yang datang dengan pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, balig dalam perspektif As-Sa'di lebih dari sekedar usia atau tanda fisik, namun juga mencakup kesiapan individu dalam menangani tantangan mental dan emosional yang kompleks dalam kehidupan pernikahan.

2. Menghindari Eksploitasi dan Perlindungan Terhadap Anak

Menurut Wahbah al-Zuhaili terkait pernikahan dini dan dampaknya terhadap anak, kajian tentang batasan usia balig dalam pernikahan memiliki relevansi yang sangat besar dalam konteks perlindungan terhadap anak. Pernikahan pada usia yang terlalu muda, khususnya pada perempuan, sering kali merupakan bentuk eksploitasi sosial dan ekonomi yang merugikan. Sebagian besar perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yang akhirnya membatasi kesempatan mereka untuk mengakses sumber daya ekonomi dan sosial yang lebih baik.

As-Sa'di dalam berbagai karyanya menekankan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan hak-hak individu, terutama hak perempuan dan anak. Pernikahan yang dipaksakan pada usia yang belum matang sering kali berujung pada pengabaian hak-hak dasar, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk menikmati masa kanak-kanak dengan penuh. Dari sudut pandang hukum Islam, balig menunjukkan kesiapan untuk mengambil tanggung jawab, namun pada usia yang masih muda, terutama di bawah usia 18 tahun, seseorang belum sepenuhnya siap untuk memikul tanggung jawab besar seperti pernikahan.

Pernikahan dini juga berpotensi meningkatkan kerentanannya terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan ketidaksetaraan gender, yang dapat berdampak buruk bagi kesejahteraan fisik dan psikologisnya. Oleh karena itu, kajian ini sangat penting untuk mencegah eksploitasi anak dan memastikan bahwa pernikahan hanya

terjadi pada usia di mana individu sudah mencapai kedewasaan fisik, mental, dan emosional.

3. Keselarasan dengan Hukum Islam dan Konteks Sosial

a. Kesesuaian dengan Konteks Sosial dan Kemajuan Ilmu Pengetahuan

Dalam wacana hukum Islam yang berkembang, salah satu prinsip yang sangat dijunjung tinggi adalah kemaslahatan umum (al-maslaha al-'ammah). Oleh karena itu, Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa meskipun hukum Islam menetapkan usia balig sebagai batas kedewasaan hukum, penerapan hukum tersebut harus relevan dengan konteks sosial dan perkembangan zaman. Dalam banyak masyarakat, pernikahan di usia muda masih dianggap sah, namun perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial menuntut penyesuaian terhadap konteks baru ini.

Pernikahan di bawah usia balig atau usia muda di masa kini sering kali tidak sesuai dengan kesejahteraan individu yang menjadi prioritas hukum Islam, yang lebih memandang kepada keberlanjutan hidup yang baik (hayat tayyibah). Dalam hal ini, kajian tentang usia balig menjadi penting untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan pada usia di mana individu sudah matang secara fisik, mental, dan sosial untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan produktif.

b. Penerapan Hukum Islam yang Dinamis

As-Sa'di, dalam pemikirannya, melihat hukum Islam sebagai sesuatu yang fleksibel dan dinamis, dapat disesuaikan dengan realitas sosial yang ada, asalkan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, dalam konteks pernikahan, batas usia balig dapat disesuaikan dengan standar kesehatan global dan kebutuhan sosial masyarakat modern, untuk memastikan bahwa pernikahan tidak hanya sah secara agama tetapi juga membawa maslahat bagi seluruh anggota keluarga yang terlibat

Menurut penulis, penelitian lebih lanjut mengenai batas usia balig dengan ketercapaian tujuan pernikahan ini perlu dilakukan mengingat pertimbangan-pertimbangan di atas. Sehingga tujuan perkawinan *sakīnah mawaddah wa rahmah* saat ini sejalan dengan pengertian

fiqh al-Munākahāt. Peneliti ini mengadopsi metode tafsir tematik dan menggunakan teori Gerakan Ganda Fazlur Rahman sebagai sudut pandangnya, sebab ketika kita akan membahas mengenai status kedewasaan seseorang dalam pernikahan kita harus dapat membandingkan faktor kedewasaan seseorang pada zaman dahulu dan sekarang yang tidak akan dapat disamakan. Penelitian dalam tulisan ini berjudul **“Batas Usia Balig Dengan Ketercapaian Tujuan Pernikahan (Analisis Tafsir Al-Wajīz Karya Wahbah al-Zuhaili dan Tafsir Karīmir-Raḥmān fī Tafsīr Kalāmīl-Mannān Karya Abdurrahman As-Sa’di)”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pemaparan yang ada pada latar belakang, bahwa faktor kedewasaan dalam pernikahan adalah salah satu faktor penting dalam keberlangsungan perkawinan, yang mana hal tersebut menjadi salah satu pondasi untuk dapat mencapai tujuan pernikahan yang diinginkan oleh setiap pasangan suami istri. Maka perlunya ditinjau mengenai sejauh mana Al-Qur’ān membahas mengenai konsep kedewasaan tersebut dilihat dari sudut pandang pria dan Wanita, hingga faktor sosiohistoris pada zaman nabi Muhammad hingga zaman sekarang yang mana tingkat kedewasaan itu akan berbeda pada setiap zaman terlepas dari umur pasangan yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Maka perlu pada bagaimana tinjauan seorang mufassir mengenai konsep kedewasaan tersebut dapat diuraikan dengan jelas, agar penelitian ini dapat lebih detail dan rinci penulis membuat susunan pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana penafsiran Wahbah al-Zuhaili dan Abdurrahman As-Sa’di terhadap ayat-ayat tentang usia balig dalam tafsir *Al-Wajīz* dan Tafsir *Karīmir-Raḥmān fī Tafsīr Kalāmīl-Mannān*?
2. Bagaimana kaitan batas usia balig dalam ketercapaian tujuan pernikahan dalam tafsir *Al-Wajīz* karya Wahbah al-Zuhaili dan Tafsir *Karīmir-Raḥmān fī Tafsīr Kalāmīl-Mannān* karya Abdurrahman As-Sa’di?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir *Al-Wajīz* dengan Abdurrahman As-Sa’di dalam Tafsir *Karīmir-Raḥmān fī Tafsīr Kalāmīl-Mannān* dalam menafsirkan ayat tentang balig?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui penfasiran Wahbah al-Zuhaili dan Abdurrahman As-Sa'di terhadap ayat-ayat tentang usia balig dalam tafsir *Al-Wajīz* dan Tafsir *Karīmīr-Raḥmān fī Tafsīr Kalāmīl-Mannān*;
2. Untuk dapat mengetahui kaitan batas usia balig dalam ketercapaian tujuan pernikahan dalam tafsir *Al-Wajīz* karya Wahbah al-Zuhaili dan tafsir *Karīmīr Rohman fī Tafsīr Kalamim Mannan* karya Abdurrahmahman As-Sa'di.
3. Untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir *Al-Wajīz* dengan Abdurrahman As-Sa'di dalam Tafsir *Karīmīr-Raḥmān fī Tafsīr Kalāmīl-Mannān*.

C. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Argumen dan metode yang ditulis dalam tesis ini menjadi khazanah pemikiran baru dalam persoalan konsep kedewasaan bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan pernikahan sebagai bukti bahwa faktor kedewasaan sangat berpengaruh dalam keberlangsungan pernikahan sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Dan setidaknya tulisan ini bisa menjadi referensi bagi pembahasan lain yang terkait;
 - b. Sebagai standar pada situasi serupa dimasa depan.
2. Kegunaan Praktis
Berdasarkan interpretasi tafsir modern, penelitian ini menawarkan perspektif segar bagi umat Islam yang belum terbiasa dengan gagasan kedewasaan bagi peria dan Wanita dalam menyelenggarakan pernikahan.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian, penulis meneliti komposisi-komposisi yang serupa untuk memverifikasi keunikan penulis dalam karya ini. Berikut ini adalah beberapa karya yang sebanding yang telah diteliti oleh penulis:

1. Tesis Karya Muh Azhar Mushaffa dari IAIN Ponorogo berjudul "*Mengukur Kedewasaan Pasangan Suami Istri Usia Dini Studi Kasus Di Wilayah Kerja KUA Kec. Paron Kab. Ngawi Perspektif Teori Kedewasaan Mark dan Angel*"

(Mushaffa, 2020) Subjek penelitian dan sudut pandang yang digunakan dalam karya ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sementara penelitian penulis membahas faktor kedewasaan itu sendiri secara lebih rinci, penelitian Azhar berfokus pada pengaruh variabel kedewasaan pada pasangan muda yang menikah. Hal ini karena karya penulis secara khusus menggunakan perspektif interpretasi modern Fazlur Rahman, sedangkan karya Azhar menggunakan hukum Islam dan hukum pada umumnya.

2. Tesis karya Abdul Gani dari UIN Malang berjudul *“Faktor Pernikahan Anak Di Bawah Umur Tinjauan Budaya Hukum (Studi Kasus Di Desa Plakpak Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan)”*. (Gani, 2021) Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan tesis ini menggunakan pendekatan kuantitatif.
3. Tesis karya Reza Fauzi Nazar dari UIN Bandung berjudul *“Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tinjauan Maqāṣid al-Sharī‘ah Jasser Auda”*. (Nazar, 2019) Perundang-undangan pencatatan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI dibahas dalam tesis ini dengan menggunakan metode Maqashid Syari'ah Jasser Auda. Sedangkan metodologi yang digunakan dalam tesis penulis adalah teori gerakan ganda Fazlurrahman.
4. Tesis karya Udi Wahyudi dari UIN Jakarta berjudul *“Tingkat Kedewasaan Antara Laki-Laki dan Perempuan Relevansinya dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Pandangan Medis).”* (Wahyudi, 2015) Pembatasan usia untuk menikah tidak diatur secara ketat dan jelas oleh hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam tesis ini. Akan tetapi, hukum Islam menetapkan keadaan-keadaan yang memungkinkan seseorang dianggap memenuhi syarat untuk menikah. Secara khusus, seorang anak dianggap memenuhi syarat untuk menikah jika mereka telah mencapai batasan usia yang berkaitan dengan pubertas. Tidak ada batasan usia yang pasti yang dinyatakan dalam bentuk angka dalam kitab-kitab fiqh tradisional. Namun, jika seseorang telah mencapai masa pubertas, hal tersebut dapat menjadi alasan untuk menikah. Menurut para ahli medis, rentang usia untuk wanita adalah 20 tahun ke atas, dan untuk pria adalah 25

tahun. Hal ini karena para ahli tersebut percaya bahwa tingkat kedewasaan seseorang ditentukan dengan melihat aspek biologis organ reproduksi dan fisiologinya.

5. Artikel Jurnal karya Muhammad Ghufron yang diterbitkan oleh jurnal *al Hukama*: vol. 6 No. 02 tahun 2016 dengan judul “*Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan*” (Ghufron, 2016) Studi ini membahas tentang kedewasaan, sebuah topik yang tidak dapat dibatasi pada satu atau dua disiplin ilmu saja, melainkan memerlukan penelitian interdisipliner karena istilah kedewasaan digunakan dalam hampir setiap disiplin ilmu sosial, termasuk sosiologi, ilmu politik, hukum, ekonomi, dan bahkan ilmu agama, yang berfungsi sebagai prinsip panduan. Dijelaskan pula dalam hukum bahwa legitimasi suatu tindakan hukum dapat dipastikan berdasarkan kedewasaannya. Individu yang belum dewasa dianggap sebagai subjek yang tidak dapat bertindak atas nama mereka sendiri di pengadilan dan harus memiliki perwakilan hukum yang disediakan oleh orang tua atau wali mereka.
6. Artikel Jurnal karya Uswatun Hasanah yang diterbitkan oleh journal of science and social research no 1 tahun 2018 dengan judul “*Pengaruh Perkawinan Usia Muda pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)*” (Hasanah, 2018) Studi ini memberikan penjelasan tentang pernikahan dini yang dilakukan oleh individu yang pada dasarnya tidak siap, dalam hal biologi, psikologi, dan situasi keuangan mereka. Usia saat menikah, status sosial ekonomi, dan krisis moral dan etika merupakan beberapa variabel yang menyebabkan perceraian dini pada pasangan muda.
7. Artikel Jurnal karya Rina Yulianti yang diterbitkan oleh jurnal Pamator, Volume 3, No 1 tahun 2010 dengan judul “*Dampak Yang Ditimbulkan Pernikahan Usia Dini*” (Yulianti, 2010) Keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa dapat terwujud melalui pernikahan, menurut penjelasan dalam jurnal tersebut. Secara umum, individu dewasa menikah tanpa memandang agama, pekerjaan, suku, tingkat kekayaan, atau apakah mereka tinggal di kota besar atau desa. Angka perceraian semakin meningkat, dan salah satu penyebabnya adalah pernikahan muda, ketika pasangan belum menyadari tanggung jawab mereka di rumah. Apa yang mendorong terjadinya pernikahan dini

menjadi isu utama penelitian ini. Apa dampak yang dihadapi pasangan muda yang menikah, dan seperti apa pola asuh yang tepat bagi pasangan ini

8. Artikel Jurnal karya Achmad Asrori yang diterbitkan oleh jurnal AL-ADALAH Vol.XII No. 4 tahun 2015 dengan judul “*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*” (Asrori, 2015) Menurut sudut pandang para ahli dari berbagai mazhab, kajian ini menjelaskan tentang batasan usia minimum untuk menikah dan bagaimana penerapannya pada hukum pernikahan di berbagai negara Islam. Ada perbedaan pandangan di antara para *fuqahā* dalam teks-teks yurisprudensi Islam mengenai usia yang tepat bagi seseorang untuk mencapai pubertas. Usia maksimal adalah sembilan tahun untuk wanita dan lima belas tahun untuk pria, menurut mazhab Syafi'i. Menurut ulama Hanafi, wanita menjadi dewasa pada usia tujuh belas tahun dan anak laki-laki pada usia delapan belas tahun. Hanbali, anak laki-laki dan perempuan berusia lima belas tahun. Sementara itu, ulama Maliki meyakini bahwa tumbuhnya rambut di berbagai bagian tubuh menandakan kedewasaan. Usia minimum menikah di beberapa negara Islam berbeda satu sama lain karena adanya perbedaan pendapat tentang makna balig..
9. Artikel Jurnal karya Umar Faruq Tohir yang diterbitkan oleh jurnal Asy-Syari'ah Vol. 4 No. 1 tahun 2018 dengan judul “*Korelasi Pendapatan Ekonomi dan Kedewasaan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Wedusan, Tiris, Probolinggo*” (Tohir, 2018) Menurut penelitian ini, perkawinan di bawah umur akan tetap rukun meskipun salah satu pihak belum dewasa, dan sebaliknya, asalkan salah satu pihak berpenghasilan tinggi. Sebaliknya, jika tidak satu pun dari kedua faktor tersebut stabilitas keuangan atau kedewasaan pasangan kuat, keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga mereka tidak akan berkembang. Tingkat pendapatan ekonomi memiliki dampak besar pada keharmonisan keluarga. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa meningkatnya kemakmuran ekonomi dan kedewasaan juga berdampak pada tumbuhnya keharmonisan keluarga. Sebaliknya, jika pendapatan, kedewasaan, dan ekonomi menurun, keharmonisan rumah tangga juga menurun.

Akibatnya, untuk meningkatkan keharmonisan rumah tangga, pertumbuhan ekonomi dan kedewasaan harus menjadi prioritas utama..

10. Artikel Jurnal karya Samsuri yang diterbitkan oleh jurnal HIKMAH, Vol. XIV No. 1 tahun 2018 dengan judul “*Relevansi Kedewasaan Dalam Pernikahan Dengan Upaya Pencapaian Tujuan Hidup Berkeluarga*” (Samsuri, 2018) Berdasarkan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, usia minimum untuk menikah relatif tinggi bagi laki-laki dan rendah bagi perempuan, sebagaimana terungkap dalam penelitian ini. Dari perspektif kualitatif, penulis menemukan bahwa ketentuan tersebut masih jauh dari pedoman WHO. Mengingat fakta ini, upaya harus dilakukan untuk menaikkan usia menikah. Oleh karena itu, penulis mengusulkan untuk membuat undang-undang yang akan memberlakukan hukum perkawinan di Indonesia selama 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Meskipun belum sempurna, penulis percaya bahwa perkembangan fisik dan psikologis calon penulis telah mulai bergerak ke periode usia produktif, itulah sebabnya usia ini dipilih..

Penelitian yang dibahas di atas menyimpulkan bahwa kematangan perkawinan memegang peranan penting dalam menentukan keharmonisan keluarga. Di sisi lain, dalam penelitian ini kami menyelidiki apa yang dimaksud dengan kematangan perkawinan bagi pria dan wanita. Teori gerakan ganda Fazlur Rahman digunakan dalam penelitian ini, yang didukung oleh Al-Qur’ān dan pandangan ulama terdahulu tentang kematangan perkawinan serta perspektif fiqh, psikologi, sosiologi, dan biologi.

E. Kerangka Pemikiran

Allah SWT berfirman bahwa pernikahan hendaknya menumbuhkan keharmonisan, kedamaian, dan kasih sayang satu sama lain. Untuk membantu tujuan ini, Allah melalui Rasul-Nya telah menetapkan pedoman khusus untuk pernikahan. Namun, norma-norma ini telah mengalami dinamika dari waktu ke waktu karena tuntutan manusia yang semakin meningkat. Salah satunya adalah bagaimana manusia berperilaku di dunia modern, yang berusaha mengendalikan segalanya semaksimal mungkin melalui kontrol administratif. Tentu saja, tujuan memberikan keuntungan menjadi landasan untuk ini.

Salah satu alasan mengapa pernikahan dapat dianggap penting adalah karena pernikahan dapat menghasilkan kehidupan yang bahagia pada tingkat psikologis, biologis, dan sosial. Psikologi berpendapat bahwa kepuasan dalam kehidupan pernikahan ditentukan oleh pola pikir yang berkembang dan stabilitas emosional yang konsisten. Tuntutan seksual terpenuhi pada tingkat biologis. Usia pernikahan yang terlalu dini, menyebabkan meningkatnya kasus perceraian karena orang-orang tidak menyadari pentingnya bertanggung jawab dalam kehidupan pernikahan. Sosiologi berpendapat bahwa pasangan dapat diakui secara hukum sebagai pasangan menikah dan dianggap demikian melalui pernikahan.

Pernikahan yang bahagia ditunjukkan oleh kemauan baik suami maupun istri untuk memikul tanggung jawab. Mereka harus siap memikul semua tanggung jawab dan masalah yang menyertai pengelolaan rumah tangga jika mereka memutuskan untuk menikah, terutama yang berkaitan dengan membesarkan keluarga, membayar sekolah, dan mengurus anak-anak. Karena wanita tersebut terlalu muda dan belum siap untuk melahirkan, mungkin sulit untuk mendapatkan anak yang berkualitas dalam hal pendidikan. Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh kedewasaan sang ibu. Dibandingkan dengan ibu yang belum cukup dewasa dalam mengelola emosi atau tindakannya terhadap anak, ibu yang sudah matang secara psikologis umumnya akan lebih mampu mengelola emosi atau tindakannya. Hal ini berdampak signifikan terhadap pendidikan karakter bayi yang baru lahir.

Lebih jauh, susunan psikologis anak dapat dipengaruhi oleh usia ibu. Sebenarnya, karena mereka memiliki sedikit pengalaman dalam mengasuh anak, remaja belum siap menjadi orang tua. Secara umum, ibu muda masih menunjukkan keadaan emosi yang kurang stabil dan ketidakdewasaan psikologis, yang membatasi kemampuan mereka untuk menghadapi dan menyelesaikan perselisihan. Hal ini berdampak signifikan pada perkembangan psikososial anak. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan usia saat akan menikah. Meskipun Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa seorang pria hanya boleh menikahi seorang wanita jika usianya telah mencapai 19 tahun dan wanita tersebut telah mencapai usia 19 tahun, banyak pernikahan yang terjadi di dunia nyata ketika usia pasangan tersebut lebih muda dari itu.

Masalah penentuan umur dalam UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat *ijtihādiyyah* di sinilah pengaruh sosial muncul sebagai usaha

pembaharuan pemikiran fikih masa lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syariahnya ternyata mempunyai landasan yang cukup kuat. Misalnya isyarat Allah dalam QS An-Nisā‘4/:9 berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur UU No. 16 tahun 2019 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan lapangan atas berbagai kasus pernikahan dini, ternyata menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam liku-liku rumah tangga

Angka pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Pertama, komponen pendidikan bagi anak muda, tugas pendidikan sangatlah penting. Ketika anak muda mencapai usia wajib putus sekolah, ia mengisi waktunya dengan bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Setelah itu, anak muda merasa cukup mandiri dan mampu mengurus dirinya sendiri. Anak yang putus sekolah berpotensi mengalami pengangguran. Mereka akan menekuni hobi yang merugikan dengan memanfaatkan waktu luangnya. Penyebab utama kehamilan di luar nikah salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis..

Aspek kedua adalah bahwa mereka memiliki hubungan biologis. Dalam banyak situasi, lamaran pernikahan dilakukan karena anak-anak orang tua memiliki hubungan biologis yang mirip dengan pasangan yang sudah menikah. Mengingat bahwa seorang anak yang telah memiliki hubungan biologis dengan orang lain selain dirinya tidak lagi perawan dan bahwa melahirkan anak tanpa ayah bayi akan membawa aib besar dan berdampak negatif pada reputasi keluarga, orang tua anak perempuan lebih mungkin untuk segera menikahkan anak perempuan

mereka dalam skenario ini. Mereka tergesa-gesa memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa mempertimbangkan apakah mereka siap menikah atau tidak. Karena ini adalah cara untuk menyembunyikan skandal, untuk menipu anak-anak dengan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Tampaknya menyadari bahwa anak-anak mereka telah melakukan kesalahan besar, orang tua tersebut, alih-alih menebus kesalahan, menempatkan anak-anak mereka dalam situasi yang tidak menentu dengan memaksa mereka menikah di usia dini. Sedemikian rupa sehingga, sebagai akibat dari kurangnya persiapan mereka, pernikahan anak-anak mereka akan penuh dengan kekacauan di masa depan.

Kehamilan sebelum menikah merupakan faktor ketiga. Ketika orang tua mengetahui anak mereka hamil, mereka sering kali ingin menikahkan anak mereka sesegera mungkin. Terkadang, meskipun awalnya orang tua tidak setuju dengan calon menantu mereka, mereka ragu untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan pria yang menghamilinya karena kondisi anak perempuan tersebut dan fakta bahwa pria tersebut tidak sah. Gadis dan calon suaminya ragu untuk meminta dispensasi menikah, meskipun dia tidak benar-benar mencintainya dan sudah hamil. Gadis, orang tuanya, dan bahkan hakim yang membuat keputusan semuanya dihadapkan dengan masalah ini. Karena jelas bahwa mereka tidak lagi melakukan pernikahan dengan cara yang ditentukan oleh hukum dan bahkan oleh agama dalam keadaan seperti itu. Karena faktanya pernikahan sudah dinanti-nantikan mengingat usia mereka yang masih remaja. Bahkan pernikahan yang dibangun atas dasar paksaan dapat diguncang oleh masalah rumah tangga, bahkan jika itu terbentuk atas dasar cinta.

Al-Qur'ān dan hadis tidak secara tegas atau jelas mendefinisikan batas usia menikah menurut hukum Islam. Hanya satu hal yang dijelaskan oleh kedua sumber utama: seseorang yang berencana untuk menikah harus layak dan dewasa agar dapat mengatur dan hidup dengan baik dalam rumah tangganya. Hanya dengan demikian suami dan istri dapat saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Orang yang belum siap untuk tumbuh dewasa atau yang belum siap dalam segala hal biasanya tidak membentuk keluarga karena kebutuhan jasmani mereka tidak terpenuhi. karena mereka sekarang tidak menghasilkan cukup uang untuk menghidupi keluarga mereka. Meskipun mereka secara psikologis tidak siap untuk memiliki keluarga, menjadi ibu, hamil, dan melahirkan, mereka tetap menempatkan diri pada risiko kelahiran prematur, kematian ibu dan bayi baru lahir, dan komplikasi lainnya. Namun, dari

sudut pandang masyarakat, hal ini tidak dapat diterima karena sebagian besar pernikahan berakhir dengan perceraian atau merupakan hasil dari kehamilan yang tidak direncanakan.

Karena hampir setiap ilmu sosial, termasuk sosiologi, ekonomi, hukum, dan bahkan ilmu agama, menggunakan kedewasaan, maka pembahasan tentang kedewasaan harus bersifat multidisiplin dan tidak terbatas pada sudut pandang satu atau dua disiplin ilmu. memutuskan dan berdasarkan prinsip. Kedewasaan seseorang dapat digunakan untuk menentukan apakah tindakan hukumnya sah dalam sistem hukum. Dalam proses hukum, seseorang yang belum dewasa di hadapan hukum dianggap sebagai subjek yang belum dapat bertindak sendiri, dan orang tua atau walinya harus mewakilinya.

Konsekuensi dari menikah sebelum mencapai kedewasaan yang cukup dapat terlihat dengan jelas, seperti: 1) Ketimpangan yang dialami oleh perempuan. Perempuan yang menikah sebelum mencapai usia dewasa tidak memiliki sumber daya untuk menafkahi suami dan tidak memiliki pengalaman yang diperlukan untuk membesarkan keluarga. 2) Anak-anak belum cukup dewasa untuk memengaruhi keberlangsungan pernikahan, sehingga kondisi mental mereka kurang stabil. 3) Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi., karena pasangan korban meyakini ia tidak memiliki kematangan mental dan keterampilan komunikasi yang diperlukan untuk mempertahankan pernikahan.



Penulis merasa perlu mengkaji ulang tentang batas usia balig agar terjadinya ketercapaian tujuan pernikahan, mengingat implikasi-implikasi yang telah disebutkan di atas. Sebab, tujuan pernikahan, yaitu mewujudkan *sakīnah mawaddah wa rahmah*, jauh dari makna perkawinan yang sebenarnya. Niscaya, diperlukan kajian metodologis yang tepat untuk mengkaji ulang komponen kedewasaan. Di sini, penulis mengkaji ulang penerapan pengertian balig bagi kedua jenis kelamin dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'ī*. Pengertian ini merupakan kemajuan yang signifikan dalam memahami konteks pemahaman ayat dalam Al-Qur'an untuk mengamati realitas saat ini. Berdasarkan hal ini, analisis kritis ini melihat lebih jauh dari narasi hukum yang dominan untuk membaca teks hukum yang sebenarnya.

